

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Diera globalisasi ini di tengah perkembangan ekonomi yang pesat dan cepat sehingga setiap manusia memiliki kebutuhan hidup, standar dan tujuan yang berbeda-beda. SDA (Sumber Daya Alam) sendiri merupakan suatu komponen yang memiliki peran utama dalam menyokong kehidupan di bumi. Dalam kemajuan peradaban populasi manusia, dan *revolusi industri* itu sendiri membawa manusia pada era *eksploitasi* SDA sehingga membuat persediaannya terus berkurang. Sejarah pun sudah membuktikan semakin meningkatnya populasi manusia maka kebutuhan SDA semakin besar. Salah satu SDA yang sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu air. Air sendiri merupakan salah satu sumber penghidupan yang digunakan untuk minum. Sehingga air harus dalam kondisi yang bersih dan sehat merupakan kunci utama yang sangat diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia.³

Air merupakan salah satu rahmat Allah SWT, karena kita dapat melangsungkan hidup secara *kaffah*, dimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Furqon: 48-49 "*Dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih . Agar Kami hidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari*

³ Riksa Papatungan, Joice J. Rares, Rully Mambo, "*Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang*

mahluk Kami, binatangbinatang ternak dan manusia yang banyak."⁴

Banyak sekali ditemukan usaha-usaha kecil yang mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum seperti Depo Air Minum Isi Ulang yang hadir di tengah masyarakat. Depo Air Minum Isi Ulang (DMIU) menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat karena memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Kualitas air minum isi ulang harus di uji keamanan dan kualitas airnya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 80 dan 81 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan, Pengawasan Kualitas *kehygiene* air minum dengan Permenkes tersendiri yaitu Pemenkes NO.736/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum merupakan pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan pihak Puskesmas dalam hal ini untuk menjamin kualitas air minum yang dihasilkan sudah memenuhi standar sesuai dengan sertifikat uji laboratorium.

Kualitas air tersebut harus memenuhi standar dan juga persyaratan air minum yang layak untuk di konsumsi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI NO.492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, pengawasan mutu air minum pada Depo Air Minum Isi Ulang merupakan tugas dan tanggungjawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Untuk mendirikan Depo Air Minum itu sendiri diwajibkan mengikuti persyaratan yang di tetapkan pemerintah. Sebagai konsumen yang menduduki

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemanya*, (Kudus: Menara Kudus, 2010), hal 259.

perangkat mayoritas, umat islam harus melindungi bahan-bahan makanan dan minumannya. Bagaimanapun masalah halal lebih terfokus pada hubungan langsung antara manusia dan tuhan. Oleh karena itu, pemerintah sendiri berkewajiban untuk melakukan pengawasan dari hal-hal yang dapat mempengaruhi kehalalan dari bahan pokok, bahan tambahan, produksi dan pengedaran makanan serta minuman.⁵

Kita harus memperhatikan kualitas air minum yang kita konsumsi pada Pasal 8 ayat (1) butir a UU No 8 Tahun 1999 tentang Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Pemilik Depo Air Minum Isi Ulang sendiri harus menjaga kualitas dan ke higienisan air agar masyarakat terhindar dari pengaruh buruk atau dampak air minum isi ulang yang tidak memenuhi persyaratan, Depo air minum isi ulang sendiri sudah menyebar ke plosok-plosok daerah dan memiliki banyak peminat.

Beberapa pemilik Depo ada yang belum memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat ke higienisan. Dengan demikian bahwa memperhatikan kualitas hidup pada konsumen dilakukan salah satunya dengan menjaga kualitas air yang dikonsumsi, sehingga peraturan perundang – undangan sebagai regulasi mampu memberikan perlindungan bagi konsumen dan kelestarian lingkungan pada air minum. Untuk itu masyarakat sebagai

⁵ Departemen Agama RI, “*Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*”, (Jakarta: t.p.2003), hal 2.

⁶ UU RI Nomor 8 tahun 1999.

konsumen air minum isi ulang perlu dilindungi sesuai dengan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1, ayat (1).⁷

Di Desa Ludoyo perkembangan depo air minum isi ulang cukup berkembang sangat pesat dan kecenderungan masyarakat dalam mengkonsumsi air minum isi ulang itu sendiri semakin tinggi, beberapa depo tersebut ada yang belum memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat kehygienisan. Sehingga pengawasan wajib dilakukan dengan intensif agar tidak berdampak dan beresiko terhadap kesehatan konsumen yang mengkonsumsi, masih banyak usaha depo air minum isi ulang yang hanya ingin mendapatkan keuntungan saja tanpa harus memperhatikan standart yang telah ditetapkan. Maka dari itu sangat penting bagi pelaku usaha depo air minum isi ulang dalam memenuhi kelengkapan dan izin usahanya apakah sudah sesuai atau tidak dengan standar yang ada dan tidak merugikan konsumennya.⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka yang perlu dibahas dan diteliti lebih mendalam dengan segala hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang mendorong penulis untuk dirumuskan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengawasan Terhadap Kualitas Produk Air Minum Isi Ulang Ditinjau dari Undang-undang No 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus di UPT Puskesmas Sutojayan Di Desa Ludoyo Kecamatan**

⁷ Saeful Yasser, “ *Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Dan Asas Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat*”, *Soepra Hukum Kesehatan*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2011.

⁸ Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, “Keluhan Layanan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar”, https://dinkes.blitarkab.go.id/?page_id=937, (diakses pada 13 Desember 2023, pukul 17.48).

Sutojayan Kabupaten Blitar)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka fokus penelitian ini tentang pengawasan kualitas produk air minum isi ulang dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan kualitas air minum isi ulang yang dilakukan oleh UPT Puskesmas di Desa Lodoyo Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana tinjauan Undang-undang No 8 tahun 1999 terhadap Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang yang dilakukan oleh UPT Puskesmas di Desa Lodoyo Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan pengawasan kualitas produk air minum Isi Ulang yang dilakukan oleh UPT Puskesmas di Desa Lodoyo Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian pengawasan produk air minum isi ulang ditinjau dari Undang-undang No 8 tahun 1999 dan Hukum Islam adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pengawasan kualitas produk air minum isi ulang yang dilakukan oleh UPT Puskesmas di Desa Lodoyo Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar
2. Untuk menganalisis tinjauan Undang-undang No 8 tahun 1999 terhadap pengawasan kualitas produk air minum isi ulang yang dilakukan oleh

UPT Puskesmas di Desa Lodoyo Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar

3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengawasan kualitas produk air minum Isi Ulang oleh UPT Puskesmas di Desa Lodoyo Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktik:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat memahami aspek-aspek hukum yang terkait dengan Perlindungan Konsumen. Hal ini menganalisis praktik bisnis yang dapat merugikan konsumen, serta memberikan pemikiran baru dan memberikan informasi ilmu dalam bidang perlindungan konsumen, khususnya dalam kasus kualitas air minum isi ulang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Puskesmas

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan dan standar baru dalam pengawasan kualitas air minum. Sehingga hasil penelitian dapat membantu puskesmas dalam menentukan batasan kualitas air yang harus dipenuhi oleh penyedia air minum isi ulang.

- b. Bagi Pengusaha

Adanya penelitian ini pengusaha dapat memahami persyaratan dan standar kualitas yang ditetapkan dalam Undang-

undang Perlindungan Konsumen terkait Pengawasan Air Minum Isi Ulang. Dengan mengetahui standar yang harus di penuhi, pengusaha dapat memastikan bahwa bisnis mereka mematuhi aturan dan memberikan air minum yang aman dan berkualitas kepada konsumen.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini masyarakat dapat memahami hak-hak mereka sebagai konsumen dalam hal Pengawasan Air Minum Isi Ulang. Dapat mengetahui hak-hak terkait kualitas air minum dan dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran yang lebih besar sebagai konsumen dan mendorong perubahan positif dalam praktik industri.

d. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, Penulis dapat mengembangkan wawasannya tentang topik yang di teliti. Penelitian ini juga membantu penulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek yang diangkat, sehingga dapat menyajikan informasi yang akurat dan berbobot.

e. Bagi Peneliti Selanjtnya

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang hak-hak konsumen dan juga terkait dengan kualitas air minum. penelitian ini dapat memberikan referensi dalam penelitian selanjutnya serta di jadikan bahan pertimbangan ilmu baru yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Kualitas Produk

Kualitas Produk dapat di definisikan sebagai kemampuan sebuah produk dalam mempertahankan fungsinya termasuk keseluruhan durabilitas, realibilitas, ketepatan, kemudahan dalam pengoperasian, dan reparasi produk juga atribut lainnya. Kualitas produk juga merupakan suatu gabungan dari keseluruhan karakteristik produk yang dihasilkan dari pemasaran, hasil dari rekayasa produksi dan pemeliharaan menjadi barang (produk) yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Setiap perusahaan yang menginginkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, maka akan berusaha membuat produk yang berkualitas, yang ditampilkan baik melalui ciri-ciri luar (*design*) produk maupun inti (*core*) produk itu sendiri.⁹

b. Air Minum Isi Ulang

Air Minum Isi Ulang merupakan salah satu jenis air minum yang dapat di minum tanpa di masak terlebih dahulu karena telah melewati proses pemurnian baik secara penyinaran ultraviolet, ozonisasi, ataupun keduanya. Air minum isi ulang umumnya dihasilkan melalui proses

⁹ Malik Ibrahim, Sitti Marijam Thawil, "Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan", *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, Vol.4 No.1, Tahun 2019.

penyaringan dan pemurnian air yang bertujuan untuk menghilangkan kandungan zat-zat yang tidak diinginkan, seperti bakteri, virus, logam berat, dan bahan kimia berbahaya lainnya. Setelah melalui proses pemurnian, air tersebut kemudian diisi ke dalam kemasan yang steril dan aman untuk dikonsumsi.¹⁰

c. Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan suatu peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya yang menjamin terwujudnya suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen juga merupakan serangkaian tindakan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli barang dan jasa. Tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk atau layanan yang aman, berkualitas, adil, dan sesuai dengan apa yang dijanjikan.¹¹

d. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang memiliki prinsip yang diturunkan dari ajaran agama Islam yang mengatur perilaku

¹⁰ Abu Yazid Bustomi, Diana Sylvia, Nita Rusdiana, "Analisis Sifat Fisika, Ph, Dan Kesadahan Air Minum Isi Ulang Beberapa Depot Air Minum Isi Ulang (Damium) Di Kecamatan Sepatan Timur", *Jurnal Farmagazine*, Vol. 5 No. 3, Tahun 2018, hal 37

¹¹ Disperindag, "Perlindungan Konsumen Menurut UU No 8 Tahun 1999", [https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218#:~:text=Perlindungan%20konsumen%20adalah%20keseluruhan%20peraturan,\(Sidobalok%202014%3A39\)](https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218#:~:text=Perlindungan%20konsumen%20adalah%20keseluruhan%20peraturan,(Sidobalok%202014%3A39)), (diakses pada 28 October 2023, pukul 7.44).

dan tata cara hidup umat Muslim. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah (hubungan sosial dan ekonomi), hukum pidana, hukum keluarga, dan lain-lain.

Salah satu bagian sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang mempunyai peranan yang amat penting dan menentukan dalam mengatur kehidupan bangsa Indonesia. Karena merupakan bagian dari sistem dan tata hukum di Indonesia, hukum Islam mempunyai beberapa bidang hukum cakupan yang kesemuanya mengatur seluruh tata kehidupan umat manusia dan secara khusus mengatur perilaku umat Islam.¹²

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secaraoperasional yang dimaksud dengan “Pengawasan Terhadap Kualitas Produk Air Minum Isi Ulang Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam” adalah penelitian terkait bagaimana pengawasan kualitas air minum isi ulang yang dilakukan oleh puskesmas di Desa Ludoyo Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, bagaimana tinjauan Undang-undang No.8 tahun 1999 terhadap pengawasan kualitas produk air minum isi ulang yang dilakukan oleh UPT Puskesmas Sutojayan di Desa Ludoyo Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pengawasan kualitas produk air minnum isi ulang oleh UPT Puskesmas Sutojayan di Desa Ludoyo Kecamatan Sutojayan Kabupaten

¹² Palwin Tahir, Dini Handayani, “*Hukum Islam*”, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hal 4.

Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan Skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yaitu terdiri atas konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, yaitu landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini pengawasan terhadap kualitas produk air minum isi ulang di tinjau dari Undang-undang No 8 tahun 1999 dan Hukum Islam yang terkait dengan pengawasan, kualitas produk, air minum isi ulang, Undang-undang No 8 tahun 1999, Hukum Islam dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi pemaparan tentang hasil penelitian pengawasan yang dilakukan oleh UPT Puskesmas dalam mengawasi kualitas produk air minum isi ulang, dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, berisi pembahasan dan analisis data yang terdiri dari hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang dikaitkan dengan pengawasan kualitas produk air minum isi ulang yang dilakukan oleh UPT

Puskesmas Sutojayan di Desa Ludoyo Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, tinjauan Undang-undang No 8 tahun 1999 terhadap Pengawasan kualitas air minum isi ulang yang dilakukan oleh UPT Puskesmas Sutojayan di Desa Ludoyo Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, dan tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pengawasan kualitas produk air minum isi ulang yang dilakukan oleh UPT Puskesmas di Desa Ludoyo Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.

Bab VI Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas hasil dari seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan. Dalam bab penutup ini juga mencakup saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan.